



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.06/MEN/2007**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan dan menunjang optimalisasi produksi perikanan serta pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Pesisir dan Zona Lautan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2987-1/M.PAN/12/2006, tanggal 26 Desember 2006, hal Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN.**

BAB I

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan.

(2) Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- b. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
- c. pelayanan jasa dan fasilitasi usaha perikanan;
- d. pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- h. pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, dan penanganan, pengolahan, pemasaran, serta pengendalian mutu hasil perikanan;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, serta pengelolaan sistem informasi;
- j. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera;
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pelabuhan Perikanan Samudera

Pasal 5

Pelabuhan Perikanan Samudera terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan;
- b. Bidang Tata Operasional;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, serta koordinasi peningkatan produksi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan koordinasi peningkatan produksi, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, dan pemberdayaan masyarakat perikanan.

Pasal 8

Bidang Pengembangan terdiri dari:

- a. Seksi Sarana;
- b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha.

Pasal 9

(1) Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana.

(2) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi peningkatan produksi, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, dan pemberdayaan masyarakat perikanan.

Pasal 10

Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 12

Bidang Tata Operasional terdiri dari:

- a. Seksi Kesyahbandaran Perikanan;
- b. Seksi Pemasaran dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesyahbandaran Perikanan mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
- (2) Seksi Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melakukan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan tata usaha dan rumah tangga, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan, serta pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan dan barang kekayaan milik negara;

- b. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, kearsipan, pelaporan, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran, dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan masyarakat perikanan.

Pasal 16

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 17

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, anggaran, administrasi keuangan dan barang kekayaan milik negara.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, kearsipan, pelaporan, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran, dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan masyarakat perikanan.

Bagian Kedua Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pasal 18

Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan;
- b. Seksi Tata Operasional;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, serta koordinasi peningkatan produksi.

Pasal 20

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 21

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan tata usaha dan rumah tangga, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran, dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan masyarakat perikanan.

Bagian Ketiga Pelabuhan Perikanan Pantai

Pasal 22

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, serta koordinasi peningkatan produksi, dan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 23

Pelabuhan Perikanan Pantai terdiri dari:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan tata usaha dan rumah tangga, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran, dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan masyarakat perikanan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan dan kegiatan fungsional lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Mutu Hasil Perikanan, Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistik, Pustakawan, dan Jabatan Fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan Pelabuhan Perikanan serta dengan instansi lain di luar Pelabuhan Perikanan sesuai tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 34

- (1) Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

NAMA, JENIS, DAN LOKASI

Pasal 35

Nama, Jenis, dan Lokasi Pelabuhan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Perubahan organisasi dan tata kerja Pelabuhan Perikanan menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor PER.06/MEN/2007
 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan
 Perikanan

JENIS	NAMA	LOKASI	PROVINSI
Pelabuhan Perikanan Samudera	1. Nizam Zachman 2. Kendari 3. Belawan 4. Bungus 5. Cilacap	Jakarta Kendari Belawan Bungus Cilacap	DKI Jakarta Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Sumatera Barat Jawa Tengah
Pelabuhan Perikanan Nusantara	1. Sibolga 2. Tanjungpandan 3. Palabuhanratu 4. Kejawanan 5. Pekalongan 6. Brondong 7. Prigi 8. Pemangkat 9. Ternate 10. Ambon 11. Tual 12. Bitung	Sibolga Tanjungpandan Pelabuhanratu Kejawanan Pekalongan Brondong Prigi Pemangkat Ternate Ambon Tual Bitung	Sumatera Utara Bangka Belitung Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Timur Kalimantan Barat Maluku Utara Maluku Maluku Sulawesi Utara
Pelabuhan Perikanan Pantai	1. Karangantu 2. Teluk Batang 3. Sungai Liat 4. Pengambangan	Karangantu Teluk Batang Sungai Liat Pengambangan	Banten Kalimantan Barat Bangka Belitung Bali

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Narmoko Prasmadji